

**RISALAH RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021
Pukul : 10.50 – 12.10 WIB
Sifat Rapat : Tertutup
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si
Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara : Melanjutkan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)
Anggota yang Hadir : PIMPINAN:
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Charles Honoris
8. Junico BP Siahaan, S.E.
9. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
10. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

11. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. I. Lodewijk F. Paulus

14. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

15. Sugiono

16. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.

17. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

18. Muhammad Farhan

19. Kresna Dewanata Phrosakh

20. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

21. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

22. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.

23. H. Abdul Kadir Karding, S.Pl., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

24. Rizki Aulia Rahman Natakusumah

25. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

26. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

27. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

28. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.

29. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

30. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : -

Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
2. Beserta Jajaran

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Panja Pemerintah.

Hadir disini yang pertama, Bapak Ahmad Sudirman Tafidyono, Ses Dirjen Dukcapil; Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrullah; selamat datang, Dirjen Aptika Kominfo, Pak Sammy; Staff Ahli Menteri Bidang Hukum Kominfo, Prof. Henry Subiyakto; dan seluruh jajaran dari Panja Pemerintah,

Yang saya hormati juga Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Saya nggak bacakan tentang aturan dalam masa Covid ini, pandemi ini, bahwa rapat boleh secara internal, eh secara fisik itu maksimal 20%, sisanya secara virtual dan rapat maksimal 2,5 jam.

Bapak-Ibu sekalian.

Hari ini rapat sudah dihadiri 23 anggota dari 7 Fraksi, dengan demikian rapat bisa dibuka, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU : 1X)**

Bapak-Ibu sekalian.

Pada rapat sebelumnya kita menyepakati bahwa hari ini kita menghadirkan dari pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan kita, pembahasan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap Undang-undang Pelindungan Data Pribadi.

Karena kemarin didalam pembahasan DIM 53, kita ada *dispute*, ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya, sehingga rapat kemarin menyepakati untuk menjelaskan kembali konstruksi, termasuk juga desain dari undang-undang ini. Kita hadirkan juga dari kementerian selain Kominfo, dari Kemendagri dan satunya, mestinya Kumham ada ya, dari Kumham, belum ada. Ada, dari Kumham?. Virtual?. Pak Imam masih virtual?.

Oke. Ini sebenarnya yang kita inginkan agar dengan penjelasan hari ini diharapkan nanti sudah ada kesamaan pandangan, kesamaan pemahaman, arah dari penyusunan rencana, Rancangan Undang-undang apa, tentang Pelindungan Data Pribadi, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pembahasan. Karena kemarin dua hari rapat, satu DIM nggak selesai, Pak. Karena memang ternyata setelah berjalan, ada perkembangan-perkembangan yang mungkin di awal tidak kita duga. Sehingga mengusulkan

harus adanya *drafting* pasal-pasal yang berkaitan dengan non-elektronik, karena kemarin seolah-olah ya, walaupun di awal kita sudah memahami bahwa ini undang-undang meliputi data elektronik dan data non-elektronik, namun dalam perjalanannya lebih banyak mengatur yang elektronik. Sementara disampaikan Pak Sammy juga bahwa dari rekam medik saja baru 60% rumah sakit yang memiliki rekam medik secara digital. Sementara yang 40% masih belum. Lah kalau ini tidak diatur, nanti tentunya kita kuatir, undang-undang disahkan tapi langsung besok paginya menuai banyak kritikan. Kita tidak mau. Oleh karenanya pertama, kesempatan kita berikan kepada pihak Pemerintah, Ketua Panja, dalam hal ini Pak Sammy, silakan Pak, untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Ini kita sebagian besar pakai virtual Pak, tapi yang hadir juga cukup banyak.

Silakan Pak Sammy.

**PEMERINTAH (DIREKTUR JENDRAL APTIKA KEMENKOMINF
RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):**

Terima kasih Pak Ketua Panja.
Bapak-Ibu Anggota Dewan dan anggota Panja,
Dan juga anggota dari Panja dari Pemerintah.
Terima kasih atas kesempatannya.

Nah kemarin memang kita *stuck* di 53, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin memberikan gambaran atau memberikan pemahaman kembali atau menyamakan pemahaman terkait RUU yang kami sampaikan. Jadi kalau, mungkin ada presentasi saya, ada presentasi sedikit.

Jadi kalau kita lihat dari perkembangan di dunia, semenjak internet itu dikomersialisasikan tahun akhir '80 atau awal '90, itu setiap negara sudah memikirkan bagaimana terkait data, terutama data pribadi. Di Indonesia sendiri sebenarnya kita baru mengadopsi atau mengkomersialisasikan internet itu tahun '96 dan saya juga salah satu yang bangun internet waktu itu. Nah setelah itu *EU* punya di '95 *directive*, bentuknya *directive*, kalau di UK dia punya bentuknya punya Undang-undang *Data Protection*, itu '98.

Memang kalau dilihat dari Pelindungan Data Pribadi, ada 2 *mahzab* yang besar. Pertama adalah *mahzab GDPR*, yaitu *General Data Protection Regulation*, ini yang dimotori oleh EU, isinya itu dan sifatnya dari *EU* ini *extra territorial*, dia tidak peduli, "Ini regulasi saya, begitu kamu punya data pribadi tentang warga saya, kamu harus patuh dengan undang-undang saya". Kira-kira gitu isinya.

Nah ada lagi *mahzab* berikutnya, adalah *CBPR*, *Cross Border Privacy Rules*, ini yang dipelopori oleh *APEC*. "Kita enggak mau ikut campur deh dengan regulasi di dalam negara masing-masing ya, tapi pada saat *cross border*, nah itu yang kita atur". Ya tapi bagaimana, semua itu masih ada perdebatan, "Kalau saya sudah *cross* disana, disana memperlakukan data saya bagaimana?". Nah ini sebenarnya ada 2 *mahzab* yang sedang berkembang.

Kemarin juga disampaikan ada tentang DPA, *Data Protection Act*-nya *UK*. Itu isinya sama saja, dan *UK* juga sudah mengadopsi *GDPR*, semenjak dia di 2020 kemarin dan ini sudah mereka punya namanya *UK GDPR*. Ini

setelah mereka keluar dari *Brexit*. Prinsip-prinsipnya sama. Yang membeda, yang sangat mendasar adalah 2 tadi, *GDPR* dan *CBPR*. *CBPR* itu prinsip-prinsipnya ada di dalam negeri tapi dia nggak mau undang-undang dalam negerinya itu sampai ke, apa, *extra territorial*. Kalau *CBPR*, kalau disana tidak punya *educacy law* dalam pelindungannya, data dari negara yang punya *GDPR* dia enggak mau, enggak boleh dikirim kesana, harus sama pelindungannya. Itu kira-kira perbedaan dua mazhab ini. Dan Indonesia mengadopsi sebenarnya paling banyak *GDPR*.

Nah kalau dikatakan *GDPR* itu adalah, apakah setara, RUU PDP kita setara dengan *GDPR*?. Setara. Dan itu undang-undang, disana juga bentuknya undang-undang. *GDPR* itu bentuknya undang-undang malahan ada yang di IU itu adalah platform besarnya, tapi di tiap-tiap negara punya Undang-undang *GDPR* juga, yang tidak boleh lebih rendah, maksudnya lebih, tidak boleh *requirement*-nya itu lebih rendah dari pada yang disepakati di negara-negara *EU*. Malahan ada yang lebih besar, apa, lebih berat, contohnya di apa namanya, Jerman, itu punya aturan yang sangat ketat. Itu kira-kira. Tapi *platform* dasarnya sama. Nah Indonesia mengacu kepada *GDPR*, sebagian besarnya.

Nah kalau ini *next* adalah bagaimana sih sebenarnya kita mengkonstruksikan RUU ini?. Di RUU ini kita mencoba mempelajari, sebenarnya RUU kita ini sudah disiapkan semenjak tahun 2012. Saya masih di anggota, masih di pengurus APJI waktu itu, saya ikut terlibat. Dan memang lambat sekali dan memang ada untungnya juga, referensinya sekarang lebih lengkap. Kita mau pakai yang mana referensinya?. Karena memang ini hal yang baru.

Nah itu sekarang kembali kepada bagaimana kita mengkonstruksikannya. Jadi dikonstruksikannya ada beberapa bab, ada 11 bab, 12, 13 bab, kita. Nah dari 13 BAB ini kita bagi-bagi.

Pertama, adalah ketentuan umum, di BAB pertama itu penjelasan. Bisa ditampilkan?. Sudah ya?.

Nah itu baru kita bicara definisinya data pribadi itu umpamanya. Terus subjek data apa?. Itu di BAB II dan III. Terus bagaimana pemrosesannya, itu ada di BAB IV. Bagaimana itu kalau data itu harus ditransferkan, ada di BAB VI. Dan BAB V-nya adalah kewajiban pengendali. Di BAB VII adalah sanksi-sanksi yang harus dikenakan apabila melanggar. Di BAB ke-8 ini pelarangannya. Larangan-larangan penggunaan data pribadi. Contohnya adalah setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya atau memalsukan data pribadi tersebut. Ada yang BAB VIII adalah, sorry, BAB IX adalah ketentuan pidananya. Ada ketentuan pidana, tadi sudah banyak, contoh mungkin saya bisa sebutkan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 51 sampai dengan 53 akan dikenakan sanksi pidana. Ini salah satu contohnya.

Terus habis itu ada di BAB IX ini, ini adalah pedoman, kita memberikan pedoman kepada pengendali. Bagaimana dia mengoperasikan atau mengendalikan data-data pribadi milik subjek data.

Nah BAB ke-10 ini mengatur apabila terjadi sengketa. Sengketa antara, baik pengendali ataupun antara pengendali dengan subjek data. BAB ke-12 ini mengatur tentang peran pemerintah dan masyarakat. Terakhir, eh yang BAB XI ini mengatur kerja sama, bagaimana kerja sama kita dengan

negara-negara yang lain ataupun organisasi internasional yang mengatur hal ini.

Selanjutnya adalah bagaimana sih kita masuk kepada bab-bab yang lebih per bab, umpamanya saya akan bahas satu, tentang BAB I Definisi. Disini kemarin ditanyakan, benar definisi kita itu memperlakukan hal yang sama, baik itu elektronik, non elektronik. Karena bunyinya adalah "Data pribadi adalah data tentang orang-perorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikomunikasikan, dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik". Jadi undang-undang ini mengatur baik yang elektronik maupun non-elektronik.

Yang kedua, adalah jenis data pribadi, di BAB II ini. Jenis data pribadi itu meliputi data pribadi yang bersifat umum maupun spesifik. Baik berupa data pribadi yang elektronik maupun yang non elektronik. Jenis data dimaksud mengacu pada definisi data pribadi.

Nah BAB ini memuat jenis-jenis hak pemilik data atau subjek data pribadi dalam hal data pribadi tentang dirinya diproses oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Hak-hak ini berlaku kepada pemroses data pribadi dalam bentuk elektronik maupun non elektronik. Kecuali, ada kecualinya, hak untuk mendapatkan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik yang hanya berlaku untuk data pribadi elektronik. Sedangkan untuk data pribadi non elektronik mengacu pada Pasal 6, yang mengatur hal ini, mengakses data pribadi miliknya. Ini sebenarnya yang kemarin kita bahas.

Jadi ada 2, pertama adalah kalau elektronik itu adalah kita membicarakan bagaimana kalau elektronik itu tersambungkan, terinterkoneksi, antara satu mesin dengan mesin lain. Nah itu adalah kita bicara di DIM 53 atau Pasal 14. Sedangkan di non elektronik, kalau dia belum menggunakan elektronik, itu ada mekanismenya adalah si subjek data dapat minta salinannya dan mendapatkan salinan untuk bisa diberikan kepada siapapun yang mereka, eh yang data subjek inginkan.

Yang terkait dengan hak subjek data pribadi adalah hak untuk meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data. Nah ini sebenarnya penegasan yang kemarin kita bahas. Jadi kalau memang elektronik bisa dilakukan, apabila mereka bisa, eh interoperabilitas, bisa dilakukan secara langsung, kalau belum siap ya mereka akan menggunakan secara manual, mendapatkan *copy*. Sedangkan yang non-elektronik mengacu kepada kesetaraan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Seperti melalui pos, atau dikirimkan secara langsung.

Keempat adalah pemrosesan data pribadi. BAB ini memuat lingkup pemrosesan data pribadi, prinsip perlindungan data pribadi, dan dasar pemrosesan atau legal basis. Hal ini merupakan landasan utama dalam kegiatan pemrosesan data pribadi. Dan berlaku untuk data pribadi elektronik dan non elektronik.

Sekali lagi, di undang-undang ini memang mengaturnya, dua-duanya. Namun dalam BAB ini memuat pengaturan tentang pemasangan alat pemroses pengelolaan data visual. Ini artinya kalau kita membahas di BAB

ke-4, bagaimana umpamanya data pribadi diambil secara elektronik lewat CCTV. Nah itu diatur juga. Itu juga hanya data elektronik, nggak mungkin non-elektronik, gitu. Itu ada di BAB ke-4.

Nah di BAB V ini adalah kewajiban. Jadi kewajiban-kewajibannya nanti akan kita bahas di BAB ke-5. Kemarin juga dikatakan bahwa bagaimana memisahkan kewajiban bagi UMKM dan juga yang perusahaan-perusahaan besar. Nah kalau yang besar-besar yang punya kemampuan besar dan mengelola data yang besar, kami wajib, di RUU ini mewajibkan mereka harus memiliki *DPO*. Apa itu *DPO*? *Data Procession, Data Protection Officer*. Jadi mereka harus memiliki suatu unit khusus untuk pengelolaan data pribadi. Dan ini tidak diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang kecil. Ini terkait BAB V tentang kewajiban.

Nah terkait BAB VI tentang Transfer Data Pribadi, ini tetap mengacu kepada definisi data pribadi. Transfer data pribadi dari satu pengendali ke pengendali lain itu diatur, baik yang terjadi di dalam wilayah NKRI dan di luar. Nah kalau di luar itu akan lagi ada aturan tambahan. Apakah disana mempunyai perlindungan data pribadi yang sama atau setara dengan yang dimiliki oleh Indonesia?. Atau mungkin kalau mereka belum, apakah pertukaran ini dalam satu *corporation*?. Jadi umpamanya, jadi mereka akan dimintakan tanggung jawabnya adalah yang di, yang mengirimkan. Dan lain sebagainya. Ini terkait dengan transfer data pribadi.

Dan BAB VII itu tentang Sanksi Administrasi. Sanksi administrasi diberikan kepada pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan oleh, dalam undang-undang ini.

Dan BAB ke-8 ini adalah larangan, larangan-larangan apa saja. Yang ke-13 ini adalah pidana, sanksi-sanksi yang bisa dikenakan.

Nah sekarang ini prinsipnya, nah ini baru kita bicara prinsip. Ini akan ada dimana-mana, dibeberapa, ada di Pasal 4, ada di Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 12 dan 13 dan 14, yang kemarin kita bahas. Itu adalah hak-haknya data subjek itu diakui oleh undang-undang ini.

Meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan umum, eh dasar kepentingan hukumnya, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, ini hak ini diberikan dan ada di Pasal 4 dan kita sudah membahasnya.

Yang berikutnya adalah hak untuk melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi, ini ada di Pasal 5.

Yang Pasal 6 ini adalah hak untuk mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hak-hak ini juga diakui dalam undang-undang ini.

Berikutnya adalah pembaruan dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi apabila ada yang kurang atau ada *up date*, itu dia si subjek data itu punya hak untuk melakukan *up date* terhadap data pribadi yang dimilikinya.

Delapan itu adalah terkait hak untuk mengakhiri suatu pemrosesan atau menghapus atau memusnahkan.

Sembilan itu menarik kembali persetujuan.

Sepuluh itu mengatur terhadap pengajuan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis. Jadi ini juga kita berikan pengakuannya, hak terhadap keberatan apabila dalam melakukan pemrosesan yang dilakukan menggunakan AI katakan tanpa campur tangan manusia, subjek data pribadi bisa menanyakan atau bisa keberatan kalau itu hanya dilakukan secara otomatis.

Berikutnya adalah pemilihan atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme *pseudonim*. Ini juga hak, sebenarnya hak yang harus diakui oleh, dalam undang-undang ini. Sampai pada hak menunda atau membatasi pemrosesan, menuntut ganti rugi, ada di Pasal 13, kalau ada kesalahan atau kerugian yang bisa mengakibatkan, yang dirasakan oleh pemilik data, apa, subjek data bisa mengajukan.

Nah ini yang 14 yang kita kemarin, bisa mendapat, eh mengakui hak untuk mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali lain yang secara elektronik. Dan juga di undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengendali data pribadi terhadap subjek data pribadi. Umpamanya tadi kalau tadi meminta informasi, *pairing*-nya adalah pengendali wajib memberikan informasi mengenai legalitas. Nah ini diatur. Jadi ada hak, ada kewajibannya. Terkait juga dengan Pasal 6, itu ada kewajibannya, memberikan akses kepada pemilik data pribadi terhadap data pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesannya. Kalau haknya ada di Pasal 6, kewajibannya ada di Pasal 32. Memperbaharui, itu juga ada kewajibannya, apa, haknya ada di Pasal 7, kewajibannya ada di Pasal 34. Jadi "wajib memperbaharui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 1 kali 24 jam". Ini kira-kira. Jadi ada hak, ada kewajibannya.

Selanjutnya, adalah prinsip pemrosesan. Ini juga diatur. Bagaimana sebuah data pribadi itu dikumpulkan, itu ada prinsipnya. Jadi dia harus punya legal basisnya, dan pada saat dia mengumpulkan itu harus secara terbatas, spesifik, dan sah secara hukum, patut, dan transparan. Jadi ini prinsip-prinsip terkait pemrosesan data pribadi. Ada dua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Jadi data kita dikumpulkan, harus sesuai dengan tujuannya.

Jadi kalau dikumpulkan tadi kemarin saya kasih contoh, saya bertransaksi di Tokopedia, dan data saya juga diberikan kepada logistiknya untuk mengirimkan barang. Si logistik hanya bisa menggunakan data pribadi saya, untuk keperluan logistik. Tidak boleh untuk yang lainnya. Itu makanya yang spesifik tadi. Yang ke-empat adalah pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kelima adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah dan pengungkapan yang tidak sah, eh perubahan yang tidak sah dan penyalahgunaan atau pengrusakan dan/atau kehilangan data pribadi. Ini adalah prinsip-prinsip yang berikutnya.

Yang keenam adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahu tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan perlindungan data pribadi. Prinsip ketujuh adalah data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensinya berakhir, atau berdasarkan permintaan data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab, dengan

memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.

Nah legal basisnya juga ada 7 di dalam undang-undang ini.

Pertama adalah ada persetujuan/konsen dari pemilik atau subjek data.

Kedua adalah ini terkait pemenuhan perjanjian, jadi ada perjanjian antara subjek data dengan pengendali.

Yang ketiga adalah kewajiban hukum, jadi umpamanya Dukcapil itu adalah kewajiban hukum, kita wajib memberikan data kita kepada Dukcapil, karena itu ada dasar hukumnya, karena ada undang-undang tentang Dukcapil.

Yang keempat adalah pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah/*vital interest* dari pemilik data. Ini juga, ini terkait umpamanya ada suatu kecelakaan, umpamanya, dia membutuhkan persetujuan tanpa apa, dia membutuhkan data-data *record* kesehatannya, tanpa persetujuan si subjek data, dimungkinkan selama ini untuk menyelamatkan si subjek data. Jadi si pengendali ini tidak bisa dipersalahkan di kemudian hari.

Lima, melaksanakan kewenangannya. Ini juga bisa, banyak sekali kewenangan yang dimiliki otoritas, seperti OJK, seperti PPATK, dan lain-lain yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsinya, dia membolehkan menggunakan legal basis ini.

Keenam adalah pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum. Nah ini juga yang memberikan pelayanan publik dan juga untuk menjaga kepentingan umum dimungkinkan untuk meng-*collect* data pribadi menggunakan legal basis ini.

Yang ketujuh adalah memenuhi kepentingan yang sah yang lainnya dengan memperhatikan tujuan. Ini *legitimate interest*. *Legitimate interest* itu adalah apabila saya sudah memberikan konsen pertama, selanjutnya ada pengembangan-pengembangan dan itu memang untuk kepentingan si subjek data, selama si pengendali dapat mempertanggungjawabkan, itu dimungkinkan menggunakan legal basis ini.

Begitu Pak Ketua, kira-kira terkait gambaran RUU yang kami serahkan ke Pemerintah, yang sebenarnya sudah pernah dijelaskan.

Nah kembali lagi kepada DIM Nomor 53, kemarin ada banyak pertanyaan, kenapa yang interoperabilitas itu hanya yang elektronik?. Memang kalau non-elektronik, itu pastinya fisik ke fisik, jadi tidak perlu diatur disini, karena itu tidak ada yang harus disinkronkan karena memang fisik ke fisik. Nah kalau yang elektronik, makanya yang kemarin diatur terhadap interoperabilitas itu adalah yang elektronik.

Itu kira-kira Pak Ketua, yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Dari Kemendagri, ada tambahan?. Silakan.

Cukup?.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Dari Panja, eh dari Pemerintah maupun juga dari Komisi I, perdebatan kemarin adalah bermula dari DIM 53. Saya mohon tanggapan, apakah cukup penjelasan dari Pak Sammy ini, atau masih akan ada yang perlu diperdalam berkaitan dengan bukan di DIM 53-nya, tapi secara umum apakah penjelasan ini sudah bisa membawa ke arah pemahaman yang sama, agar nanti ketika kita berjalan membahas di DIM-DIM selanjutnya itu sudah cukup penjelasan tadi.

Silakan mungkin ada tanggapan.
Pak Bobby, silakan Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Ya terima kasih Pimpinan.
Bapak dan Ibu dari Kominfo, dari Mendagri.

Jadi sebenarnya kemarin itu kita hanya ingin ditunjukkan Pak. Jadi kalau pengertian apa makna pasalnya, saya rasa semua sudah paham. Tetapi intinya, kita ingin memastikan norma-normanya itu. Misalnya pasal mengenai hak, mulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 44, karena disitu hanya disebutkan hak, sedangkan bagaimana pemilik data itu meng-*exercise* haknya, kan harus ada kriterianya.

Misalkan kriterianya disitu berhak dia mengakses data miliknya, berhak dia membatasi pemrosesan data miliknya, berhak untuk menghapus data miliknya, nah itu kan harus dijelaskan kriterianya sesuai masukan publik. Kenapa?. Bagaimana si pemilik data itu meng-*exercise* haknya?. Itu kan berhubungan juga dengan pelaku usaha. Misalkan, dia berhak mengakses datanya dan mentransmisikan dalam sistem yang katanya *platform* operabilitas.

Nah si pemilik *platform* atau pelaku usaha atau si pengendali data, kriterianya apa, apakah dia boleh mengakses berkali-kali, apakah dia harus memberikan fitur, bahwa pemilik data dapat mengakses jejak rekamnya dalam *platform*, atau dia memberikan akses kepada pemilik data untuk bisa berhubungan dengan platform kiranya dia minta ditransmisikan.

Nah itu banyak ditanyakan oleh masyarakat, sehingga kita sebenarnya hanya menanyakan, kalau ini misalkan mengatur sistem elektronik, norma haknya mana?. Karena norma meng-*exercise* hak ini harus diikuti menjadi kewajiban pelaku usaha. Termasuk kalau misalkan non elektronik. Tadi disebutkan, contohnya kemarin, *medical record*. *Medical record* ada yang 60% itu elektronik, ada 40% elektronik, karena nanti bagaimana hak si pemilik data untuk meng-*exercise* haknya itu, itu harus disiapkan oleh pelaku usaha.

Nah jangan sampai, kemarin disampaikan, kalau misalkan haknya ini standarnya elektronik, standarnya non-elektronik, kewajiban pelaku usahanya itupun masih ada leveling, mana yang UKM, mana yang besar, mana yang ini.

Jadi intinya, kalau substansinya non elektronik ya oke Pak, dimana kriterianya?. Di pasal mana, tunjukkan pada kita. Kalau misalkan sistem elektronik, kriterianya hak itu bisa di *exercise* dan menjadi kewajiban pelaku usaha, dimana normanya?. Itu saja Pak, intinya.

Jadi kalau misalkan “Oh ini untuk elektronik, non-elektronik”, oke, nggak apa-apa, mana pasalnya, mana normanya, diatur di badan atau mau diatur di pasal penjelasan. Sebenarnya sesimpel itu, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, ada yang lagi, ada lagi yang lain?. Cukup?.

Pertanyaan saya, karena kemarin kita mengarah pada apakah perlu menambahkan *drafting* apa, pihak pemerintah, karena dia yang mengusulkan, sebagaimana pembahasan kemarin, karena dari DIM 53 ini ke belakang semuanya nuansanya, nuasa elektronik. Data elektronik. Apakah perlu tambahan *drafting* yang sifatnya bukan kembali ke Presiden, tapi sebagai rancangan nanti ketika kita akan menyepakati tambahan-tambahan itu, perkembangan dari pembahasan ini, menurut teman-teman dari Anggota, kira-kira seperti apa?.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Boleh tambahan semenit, Pimpinan?.

Jadi pendalaman sekali lagi, Pimpinan, ini adalah contoh bagaimana meng-*exercise* hak dan menjadi kewajiban si pelaku usaha atau pihak pengendali data. Contoh paling utama, kalau ada korban peretasan atau *hacker, hacker* itu kan kalau *online*. Kalau misalkan bentuknya peretasan itu terjadi di saat dia mentransmisikan, dia menghapus, dia minta dibatasi pemrosesannya, kalau non elektronik bagaimana?. Normanya dimana?. Kalau normanya enggak diatur, nanti kalau ada peretasan, datangnya kemana?. Rujukannya undang-undang yang mana?. ITE-kah?, KUHP-kah?, atau yang mana?.

Nah itu yang kita ingin jangan sampai ada apa, ada sedikit yang tidak kita atur, nanti akan ada orang suci yang mengatur, ini salah, itu benar. Itu yang kita tidak mau.

Terima kasih.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Pimpinan, boleh saya tambahi?.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, silakan Pak Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Baik, ini saya mempertajam yang disampaikan Pak Bobby.

Ini sepertinya masih ada yang ikut zoom ini, di ruangan ini, kayaknya, suaranya balik.

Baik, ketika kita bicara hak pemilik data, (*gangguan suara sound system*).

Nah beda rupanya, ini soalnya jangan diduduki, jadi *speaker*-nya juga nggak mau dia. Baik, saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Bobby ini, saya mempertajam saja, soal hak pemilik data terhadap pemroses data, ya bahwa salah satunya itu disebutkan di Pasal 13, bahwa pemilik data pribadi itu punya hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Saya kira ini aturan yang cukup bagus, tetapi kalau kita lihat kenyataannya nanti, ketika menghadapi pemain besar, sekelas *Facebook*, dan *WhatsApp* dan seterusnya itu, saya kira ini tidak efektif. Karena saya kira perkara melawan mereka ini selain tidak mudah juga tidak murah. Walaupun kalau ini sekedar sebagai hak, dicantumkan disini, ya itu bagus-bagus juga itu, bagus saja, itu. Tetapi kita khawatir ya, kalau pemilik data itu sekedar diberikan hak itu, ini nanti tidak akan berfungsi secara optimal. Tidak akan, kira-kira akan susah, gitu.

Nah harapan kami sebetulnya nanti, kalau toh misalnya pemilik data itu tidak menuntut, kalau terjadi kejahatan, penyelewengan terhadap data pribadi, itu tetap ada sanksi bagi pemroses data. Karena ada prinsip-prinsip perlindungan data yang dilanggar. Jadi, karena apa?. Karena ada 2 alasan.

Yang pertama, itu masyarakat kita, kesadaran akan privasi ini saya kira berbeda dengan masyarakat Amerika, Eropa, ya. Kita barangkali banyak yang merasa tidak dilanggar haknya. Bahkan datanya diperjualbelikan juga belum tentu tahu. Karena boleh jadi nanti yang tahu adalah pihak-pihak yang lain terutama sebetulnya yang punya *tools*, punya alat lebih lengkap, misalnya Pemerintah. Nah kami berharap ini jadi catatannya.

Alasan yang kedua, kalau toh misalnya yang bersangkutan itu merasa dirugikan, belum tentu juga berani menuntut.

Yang ketiga, kalau menuntut juga, beberapa kali, itu tidak di *follow-up*-i dengan bagus.

Nah saya berharap, nanti di RUU ini, bukan sekedar dicantumkan hak bagi pemilik data, tetapi negara juga harus melindungi warga negara yang dilanggar haknya.

Jadi misalnya diberikan sanksi atau negara memberikan perlindungan agar pelaku pelanggaran itu bisa dikenakan sanksi tanpa harus ada tuntutan dari pemilik data. Nah saya tidak tahu apakah di RUU ini sudah diatur begitu. Kalau sudah, mohon ditunjukkan dimana supaya kita paham ya, enak gitu, karena ini sudah kita lewati sampai DIM 53 ini. Tapi kalau belum diatur, nah mohon ini bisa diatur nanti, karena ini tadi kan kita sedang bicara soal gambaran umum ya, badan, body dari RUU ini. Nah nanti kalau belum, nah tolong dimasukkan ini, bagian dari aspirasi kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada lagi?
Pak Yan?.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya izin kembali lagi. Saya pikir dari beberapa DIM yang sudah disampaikan penjelasan tadi, dan memang kita lihat dari DIM yang pertama sampai dengan 14, kalau saya lihat itu, memang semuanya mengatur soal data elektronik.

Nah yang tadi dipertegas soal kriterianya itu, itulah sebenarnya kita itu butuh karena dari kriteria itu bagaimana si pengelola data itu mengeksekusi data non-elektronik itu. Nah karena tidak mudah untuk kita itu mengintervensi pengelola data untuk melakukan pemrosesan data non elektronik.

Nah inilah yang kemarin kami meminta untuk ditegaskan. Kalau ini, undang-undang yang mencakup data elektronik dengan non-elektronik, secara otomatis harus diatur, begitu. Diatur berbarengan. Nah sehingga hak si pemilik data, baik itu elektronik maupun non-elektronik, yang dikendalikan oleh pengelola data, itu benar-benar bisa memberikan *balance* antara hak pengguna data itu untuk menggunakan haknya sepenuhnya, dalam segala aspek dan tujuan-tujuan tertentu dari pemilik data. Nah ini yang mungkin kami minta untuk ditegaskan. Karena dari DIM pertama sampai dengan yang terakhir ya, ini lebih baik berbicara soal sistem terkoneksi dan berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, nah ini kan bagi, dimana letak dan ruang untuk non elektronik itu bisa dieksekusi, begitu. Nah, oleh si subjek data tadi.

Nah ini yang dari kemarin kami itu minta, agar kalau ini RUU-nya sifatnya untuk non-elektronik dan elektronik, otomatis penjabarannya dari DIM pertama sampai dengan terakhir itu, harus muncul begitu lho, sehingga kelihatan haknya yang non elektronik itu. Ini yang saya pikir, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik.

Tadi juga sudah dijawab oleh Pak Sammy bahwa memang ini yang non-elektronik, eh yang ini elektronik. Yang non-elektronik ya sudah, fisik diproses, begitu saja. Koreksi saya kalau saya menyimpulkan jawaban Pak Sammy salah. Koreksi nanti. Jadi, apakah dengan jawaban dari Pak Sammy itu kita merasa cukup?. Atau kita punya harapan yang lain?. Itu.

Bahwa sekalian ketika kita membikin undang-undang itu, sekaligus juga mengatur yang non elektronik. Karena faktanya, dari 1, 1 apa ya, satu bidang saja, rekam *medict*, itu kata Pak Sammy masih 40% yang belum lagi di kependudukan tadi mulai, saya ngomong-ngomong dengan Pak Dirjen, bahwa memang ya masih cukup banyak yang harus dibenahi pada saat masa transisi ini. Mengarah pada *single identity number*, sudah pasti. Tapi pada

kenyataannya memang di berbagai tempat masih belum, belum apa, belum sepenuhnya diterapkan.

Nah saya tanyakan pada seluruh anggota Komisi I, karena kalau pengusul, pastinya diusulkan itu. Apa Pak Sammy mau tambahkan?.

Silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Jadi memang seperti yang kami jelaskan kemarin dari Pemerintah Pak, ini adalah pengembangan dari Pasal 6, yang kemarin itu, bahwa yang mengatur semuanya, elektronik dan non elektronik, Pak, yaitu pemilik data pribadi yang sudah kita sepakati ada perubahannya adalah “subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan dari data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Jadi ini dua-duanya sudah mengatur elektronik dan non-elektronik. Haknya itu dulu Pak. Nah begitu kita, “Oh, kalau begitu, apakah dengan yang non-elektronik, bagaimana?”. “Oh boleh, dilakukan apabila mereka terjadi inter-koneksi”. Ini membuat ruang, agar diantara pelaku yang, pengendali elektronik ini, bisa melakukan interkoneksi. Jadi itu ada norma itu Pak, sebenarnya. Kalau norma tentang keseluruhannya, itu sudah diatur dan itu dua-duanya, bahwa saya sebagai subjek data punya hak untuk meminta salinan. Nah itu sudah di Pasal 6-nya.

Baru dikembangkan di Pasal 14-nya ini adalah “apabila”, karena nanti kita sudah sifatnya sudah harus masuk di sistem elektronik ini, bagaimana sistem non-elektronik, apakah dia juga harus melakukan manual, padahal dua-duanya sudah memiliki sistem elektronik. Dimungkinkan disini, untuk menjadikan, melakukan inter-koneksi, interoperabilitas, Pak. Tapi dalam melakukan interoperabilitas, harus dipastikan keamanannya. Keamanannya dalam mereka melakukan. Justru ini justru memberikan kesempatan pada sektor, eh pelaku bisnis untuk melakukan interkoneksi. Tapi atas perintah subjek data, jadi kalau kita biarkan saja bisa interkoneksi tanpa saya, berarti mereka bisa tukar-tukaran data, Pak. Makanya diaturnya melalui haknya si subjek data. Ini adalah subjek data, silakan si ini boleh melakukan tapi harus ada inter-koneksi yang aman. Itu kira-kira penjelasannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak Jazuli.

F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.):

Yang dialami oleh Pak Yan tadi, itu sesungguhnya yang berkembang dari kemarin. Muncul dari Pemerintah, dan barusan ditegaskan kembali oleh Pak Sammy bahwa ini akan mengatur data elektronik dan non-elektronik.

Kemudian tadi sebelum Bapak menjelaskan ini, saya mendengar juga, bahwa ini hanya elektronik, begitu. Makanya Pak Ketua tadi menguatkan.

Jadi begini, kalau kita bicara tentang data pribadi, yang kita harus lihat bukan hanya dalam posisi membutuhkan transfer data, saling ada kepentingan. Tetapi yang harus kita antisipasi, ketika orang membobol data, memberikan data, untuk disalahgunakan. Tentu ini bukan hanya elektronik saja, diluar elektronik, bisa saja orang melakukan itu. Jadi mentransfer data itu bukan hanya sekedar lewat elektronik. Orang bisa ketika punya data, karena yang diatur dan diambil hukum hanya yang pembobolan data lewat elektronik, begitu dia secara manual tidak ada hukumnya, dia akan lakukan pembobolan itu secara manual. Ketika ada sekelompok orang atau orang tertentu yang memang lagi ada *interest* untuk dicari, gitu lho.

Nah saya terus-terang saja agak bingung, kemarin kita berkembang, kenapa harus sampai Pak TB Hasanudin yang duduknya ditempat saya sekarang ini, mengatakan, Pemerintah harus rumuskan itu. Kemarin itu dia mengatakan itu. Karena kita ada konsen ketika disinggung, banyak memunculkan pemerintah sendiri, ada non-elektronik. Nah kalau non-elektronik, berarti juga harus dibuat. Sampai Pak TB Hasanudin mengatakan, kalau kita yang membuat, entar kepalanya kelinci, badannya kambing, katanya begitu. Itu kan dalam konteks membahas elektronik dan non-elektronik ini. Jadi kita perlu klarifikasi dulu kalau begitu, biar jangan nanti kita pembahasannya terombang-ambing oleh ketidakpastian. Kalau kita mau mengatur elektronik dan non-elektronik, sekarang dari kemarin itu kan yang disamping ini itu kan bicara transfer data elektronik. Nah non-elektroniknya seperti apa.

Jadi itu yang harus dijawab dulu oleh Pemerintah. Karena dalam waktu, di majelis ini saja, tadi Pak Sammy mengatakan elektronik dan non-elektronik. Sebelumnya dia menjelaskan, hanya elektronik, itu. Jadi duduk perkaranya seperti apa dulu. Kalau elektronik dan elektronik, elektroniknya, dari kemarin kita lagi bahas. Non-elektroniknya seperti apa, lebih detailnya. Kalau memang sudah dibuat, menurut saya Pak Ketua, ya di rujuk saja, ini lho, klausul pasal non elektroniknya, yang ini, di pasal ini, pasal ini, sehingga semua kita merasa, "Oh iya sudah diatur". Untuk apa kita ributin lagi kalau sudah diatur?. Kalau ada yang kurang, baru kita tambah.

Kira-kira begitu.
Terima kasih Pak Ketua.
Assalamualaikum.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan.

Ya, jadi saya rasa untuk kita segera menyelesaikan soal elektronik dan non-elektronik ini sebenarnya gampang saja, normanya ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada norma dan kriterianya, mau dibikin atau diatur lagi. Atau dibangun di dalam batang tubuh. Karena contoh saja yang paling utama, semua hak-hak yang ditulis tersebut, kalau menjadi kewajiban pelaku pengendali, itu berapa kali. Misalkan dia berhak mengakses minta salinan

data. Berapa kali kewajiban pelaku usaha untuk menyiapkan *copy* tersebut?. Apakah boleh pemilik data meminta berkali-kali.

Lantas, untuk elektronik dan non elektronik, apakah kalau dia minta atau meng-*exercise* haknya itu apakah dikenakan biaya atau tidak?. Contoh. Lantas, kalau misalkan *medical record*, non-elektronik, kalau dia rusak, nggak bisa ngasih fotocopynya, itu salah siapa?. Kewajiban pelaku usaha, atau artinya si pemilik data tidak bisa mengakses. Lantas yang paling, yang tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan dibobol. Dibobol kalau *hacker* itu *online*. Tapi kalau misalkan itu barangnya dibobol maling, *medical record*nya diambil oleh maling, itu bagaimana perlakuannya?. Jadi *exercise* hak ini, itu bagus. Memang harus. Itulah prinsip utama undang-undang ini, meng-*exercise* kewajiban kita untuk melindungi hak asasi manusia.

Tetapi semua *exercise* hak ini kan menjadi kewajiban si pelaku usaha atau si pengendali data. Nah kriterianya yang menjadi kewajiban si pengendali data untuk bisa memberikan dan melaksanakan hak-haknya pemilik data itu kan harus jelas kriterianya. Nah itu diatur dimana, yang untuk non-elektronik?. Elektronik mungkin ada poin-poinnya, yang non-elektronik itu dimana?. Sebenarnya sesimpel itu sih, kita tidak perlu lebih jauh lagi. Kalau misalkan ada ya sudah, dimana. Contohnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dijawab dimana, ada tambahan biaya, kalau dibobol, kalau diakses, berapa kali haknya si pemilik data bisa meminta perubahan, memodifikasi, membatasi, menghapus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):

Baik, saya coba tarik kesimpulan dari apa yang dijelaskan Pak Sammy tadi. Secara umum yang berkaitan dengan diskusik kita dari 3 hari yang lalu, yang pertama undang-undang ini memang akan mengatur seluruh perlindungan data pribadi, baik elektronik maupun non-elektronik. Oke ya, poin satu disitu.

Kemudian yang kedua, bahwa yang berkaitan dengan elektronik, itu nuansanya, *feel*-nya sih kita sudah dapat semuanya, dari pembahasan DIM, dari DIM kemarin. Memang, ketika berbicara ketemu permasalahan data non-elektronik, jawaban Pak Sammy baru bisa menjawab satu, Pasal 6. Bahwa subjek data itu berhak mendapatkan salinan, titik. Sementara pengembangan dari Anggota, dari Pak Yan, Pak Bobby, Pak Yan mencontohkan, ada seorang pasien di Papua, dia non-elektronik, apa, rekam mediknya. Kemudian di Jakarta, sementara dia harus memasuki, apa, rumah sakit yang sudah elektronik. Ada permintaan, *requirement* yang berbeda. Nah ini bagaimana?. Belum lagi tadi pembobolan. Pembobolan kalau dilakukan oleh *hacker* secara elektronik, diatur betul.

Pak Sammy, kelihatannya jika seluruh pertanyaan ini dijawab langsung, *refer*, oh ini pasal ini, ini DIM ini, ini DIM ini, itu selesai, kayaknya. Nah sayangnya selalu hanya, Pak Sammy hanya jawab dengan Pasal 6. Karena Pasal 6 ini hanya dapat salinan. Saya kira kita dari kemarin juga sudah mendengar, bahwa hak subjek data adalah mendapatkan salinan. Tapi akan diperlakukan seperti apa setelah mendapatkan salinan, berkaitan

dengan pemrosesan-pemrosesan di tempat yang sudah elektronik. Ini mungkin yang Pak TBH kemarin dikuatkan oleh Pak Jazuli tadi, kalau memang belum ada, tambahkan saja. Toh ini, undang-undang ini dibahas oleh Pemerintah, diusulkan Pemerintah, dibahas dengan DPR, sehingga tidak muncul pertanyaan terus, ini kembali ini. Kalau belum ada, tambahkan. Rumuskan. Yang nanti kita sepakati. Jadi tidak perlu harus, seperti kemarin Pak Sammy sampaikan, "Oh ini saya harus kembalikan kepada Presiden", kasihan sekali Presiden-nya mengurus yang begini. Untuk apa Pak Sammy ada, Pak Doktor Zudan segala macam disini, kan gitu.

Nah jadi gitu, Pak Sammy, jawab yang tadi, misalnya Pak Bobby tanyakan, Pak Yan tanyakan, Pak Jazuli tanyakan, Pak Sukamta tanyakan, "Oh ini ada DIM ini, oh yang Pak Sukamta DIM ini", selesai semuanya. Kita melaju, begitu. Jadi begitu Pak Sammy. Pak Sammy.

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Iya Pak, mungkin enggak tahu, memang ada perbedaan pemahaman. Karena kami tadi sudah jelaskan dari Pemerintah, bahwa ini pertukaran data, kalau yang manual ya sudah ada aturannya Pak. Kalau tadi pembobolan, itu maling namanya Pak. Itu ada di KUHP. Jadi bukannya kami atur lagi disini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):

Nah jawab seperti itu saja cukup.

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Nggak maksudnya

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Refer saja pasalnya Pak. Karena begini Pak,

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Pasal kita nggak ada disini Pak, kalau dia maling, berarti kan dia ngambil Pak. Kalau dia *hacker*, berarti ada di Undang-undang ITE. Kalau dia ada kelemahan dalam data pribadi, ada disini Pak, pasalnya Pak. Kan, makanya kemarin kami minta kesepakatan, apakah kita mau bahasnya ini, memang tadi Pak, kita karena tadi kita terpaku dengan DIM ini.

Jadi memang kita konsepnya berpikirkannya DIM, habis itu, apakah kita akan merubah konsep pembahasan kita Pak?. Jadi maksudnya bukan per DIM lagi. Karena kalau ...

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Izin Pak Ketua, sebelah kanan, Pak.

Menurut saya tadi pemahaman kita sebenarnya enggak beda, Pak. Tapi tadi sudah ditekankan oleh teman-teman di Komisi I, ada juga Bapak bilang bahwa ada peraturannya dalam perundang-undangan ataupun undang-undang lain. Tapi konsep pembahasan kita hari ini ataupun sudah berbulan-bulan adalah kita merancang Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, Pak. Menurut saya, kalau misalnya adapun perbedaan-perbedaan dengan undang-undang lain, selama itu menyangkut tentang pelindungan data pribadi, kibatnya adalah rancangan undang-undang yang akan kita bentuk ini.

Jadi saya setuju, tadi juga Pak Ketua sudah menegaskan, jangan sampai kita *out of touch*, jangan sampai kita melupakan realita ataupun kenyataan yang ada di luar ini Pak, luar ruangan. Kita seakan-akan *EU GDPR*, *DPA* dan lain sebagainya. Masyarakat kita hidup di desa-desa itu belum melek teknologi. Input datanya pun di desa-desa, Pak Jazuli ini orang Banten asli, dimana desa di Pandeglang, di Serang Pak, Puskesmas, bukan Puskesmas, yang ditingkat desanya pun, *medical recordnya* menurut saya masih diinput dengan cara yang non elektronik. Jadi walaupun misalnya kita terjadi *deadlock* seperti ini ya kita rumuskan saja, menurut saya, Pak Ketua. Dan kita minta dari Kementerian Kominfo untuk mengakomodir keinginan Komisi I tersebut.

Terima kasih.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H):

Pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, tambahan, Pimpinan.
Oh ya siap-siap.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Tadi saya tangkap satu hal yang dikatakan Pak Sammy, “Oh itu sudah diatur di KUHP”, nah memang, soal pemalsuan, soal pencolongan ya tadi segala macam. Memang selama ini kan kita tahu kalau soal data ini sulit sekali penegak hukum untuk memroses, begitu. Karena ya itu, seperti Pak Menteri juga kan berulang-ulang ngomong disini, “Belum ada legislasi primer, kita semua peraturan, 32 peraturan perundang-undangan itu sketer, tersebar”, begitu. Ya justru memang kita mau ini jadi leg spesialisnya Pak.

Jadi nanti dilapangan, penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, nggak ada yang bingung lagi, “Oh kita mana”. Nanti kan jual-beli pasal yang

ada, kalau yang ini lebih ini dan itu. Nah justru kita mau atur semua di RUU ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Bobby silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi ya ini sebenarnya sih tidak terlalu susah, cuma kalau mau ngotot, ya boleh. Jadi Pasal 6 yang tadi selalu dibicarakan, itu nanti me-*refer* ke Pasal 32. Karena disitu hak itu akan diatur mengenai kewajiban si pengendalinya.

Nah dari Pasal 6 dengan Pasal 32, antara ini kan ada pasal inilah yang kita ribut-ribut, 50, 51, 52, 53. Itu kriterianya dimana?. Karena untuk meng-*exercise* hak itu, yang menjadi kewajiban pelaku dan data *controller* ada di Pasal 32. Contoh Pasal 6, "Kewajiban pengendali data untuk dapat memberikan akses", nanti di Pasal 32, ada tulisan, "instrumen hukum yang mana yang membatasi hak akses pada pemilik data pribadi?". Kan disitu nanti disebutkan, data pribadi ini dikecualikan untuk bisa diakses oleh penegak hukum, ini, ini, ini, oke, tetapi yang menjadi kewajiban si pengendali data itu nanti mana?.

Yang elektronik begini, ada sistem interoperabilitas. Tapi kalau yang tidak elektronik, bagaimana?. Dimana diaturnya?. KUHP?. Oke. Mana pasalnya?. Normanya mana?. Karena itu nanti kan menjadi terang juga, mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban. Karena Pasal 6 ini *related*-nya masuk di Pasal 32 nanti. Dan ini bukan hal yang apa, kalau, bukan mengada-ada, ini masuk di dalam rapat kita dengan masukan publik.

Saya terus-terang saja, ini kan masukan dari publik. Pasal 6 itu *related* 32, karena 32 ini akan menjadi kewajiban si pelaku usaha dan si pengendali data. Jadi kalau Pasal 6, sudah diatur Pasal 6, ya sudah, diaturnya dimana, KUHP-nya, pasal berapa, kalau ada peretasan, gimana, kalau misalkan dibobol maling, gimana, pasalnya. Atau memberikan, kalau si pengendalinya kasih tambahan biaya, dimana diaturnya?.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik. Makin seru saja ini.
Ada tambahan?. Cukup?.
Jadi kembali lagi saya coba tawarkan.
Pak Sammy,

Dengan segala, dengan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sammy kepada kita, sejak rapat ini dimulai termasuk dua kali rapat sebelumnya, rupanya bagi teman-teman Komisi I, itu tidak cukup dengan draft yang disampaikan itu, kalau tidak mampu menjawab apa yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat.

Saya perlu ingatkan juga, setelah undang-undang ini selesai diketok, masyarakat hanya akan melihat DPR, jangan salah. Masyarakat hanya akan melihat DPR. Tidak melihat Pak Sammy, begitu. Dan Pak Sammy bisa juga mengatakan, "Sudah disahkan DPR kok", begitu. Kalau mau demo, sana ke DPR, kan itu. Nah kita nggak mau. Kita sadar dari awal ada masalah seperti ini, tapi kemudian kita tidak mencoba menyelesaikan. Oleh karenanya saya coba, dari Pak Bobby kemarin bertahan dengan masalah itu, untuk me, lebih, lebih dalam lagi masalah ini. Tawaran Pak TBH dan Pak Jazuli tadi adalah, kalau memang kurang, tambahi, gitu. Kalau memang kurang, tambahi. Kita kasih waktulah. Kita kasih waktu, tambahannya kira-kira seperti apa, kan nanti begitu ternyata, "Oh ya ini yang kita mau", selesai. Kita melaju, gitu lho.

Jadi begitu Pak Sammy, simpelnya seperti itu. Toh kita, Komisi I sudah mendedikasikan diri, seminggu tiga hari membahas ini, ya. Hari ini nggak selesai, Selasa depan kita sudah mulai bahas lagi. Komisi I hanya fokus pada PDP, ada 4 hari di Komisi I, yang 3 untuk PDP, yang 1 untuk seluruh kementerian. Bayangin. Jadi kami sangat serius untuk menyelesaikan ini. Tapi jangan dibikin mandeg seperti ini, apa, tidak ada jawaban dan tidak ada solusi dari pengusul, begitu. Karena ini usulan Bapak begitu, usulan Pemerintah.

Oke, boleh nggak saya simpulkan bahwa apa yang dijawab Pak Sammy menurut teman-teman di Komisi I perlu rumusan tambahan, karena penjelasan yang diberikan tadi ternyata masih berbalik dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum kunjung terjawab. Kita kasih waktu. Toh Selasa kita akan ketemu disini lagi. Pak Sammy, Prof. Zudan, Komisi I, Selasa-Rabu-Kamis, Selasa-Rabu-Kamis, Selasa-Rabu-Kamis, hanya membahas PDP. Tidak ada jadwal lain.

Jadi ini bentuk perhatian kami bahwa kami di Pimpinan dan Anggota, rapat internal kemarin, satu masa sidang ini mau kita selesaikan, itu. Ketika kita sudah ketemu dan klik, saya kira cepat sekali nanti pembahasannya. Tapi kalau ini Pak Sammy bertahan, "Sudah, Pasal 6 itu, Anda mau apa lagi", ya sudah, kami nggak mau terima kalau hanya disuguhi dengan Pasal 6, gitu. Karena bagi kami nggak cukup itu meng-cover, nah itu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya?.

Ada tambahan?.

Pak Bobby, silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Boleh usul, Pimpinan.

Jadi gini saja, yang kita diskusikan ini kan antara Pasal 6, tapi lupa Pasal 32-nya. Nah sekarang antara Pasal 6 dengan Pasal 32 kan ada hak-hak. Kata Beliau, "sudah diatur". Ya kalau nggak mau nambah norma, nanti disampaikan saja, "Oh norma kalau harus bayar biaya tambahan ada di undang-undang yang ini, kalau misalkan itu dia mintanya sampai beberapa kali, itu ada di ini, kalau misalkan ada salah atau datanya itu rusak, kalau yang non-elektronik itu diatur disini, atau misalkan kalau ada *hacker* atau maling, itu akan diatur disini. Dan itu akan membuat tidak ada tambahan

norma. Ya nggak apa-apa, asal tunjukkan ke kita, karena ini kan bukan pertanyaan dari kita, ini pertanyaan dari publik, yang kita hanya sampaikan saja. Ini kan bukan karena kita mempunyai pemikiran baru, bukan. Ini kan masukan dari publik, kita sampaikan disini. Sebenarnya sesimpel itu, Pak Ketua.

Jadi saya mengusulkan, ya kita sampaikan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah mau memberikan penjelasan mengenai norma ini sudah ada rujukannya, atau menambah norma baru yang akan diatur. Karena ini pertanyaan dari publik. Dan kita tidak bisa menjawab kalau misalkan tidak sepakat dalam diskusi. Karena nantinya, mereka akan menanyakan pada kita, "Pak, kan kami sudah ngasih masukan Pak, kriterianya kewajiban pelaku usaha begini, nah kok Bapak tidak mengakomodir?". Disinilah forumnya kita menyampaikan masukan publik tersebut. Ini bukan hal baru atau diada-adain, Bapak juga misalkan memanggil asosiasi tersebut juga bisa saja. Kan saya sudah sampaikan kemarin, dari elemen masyarakat mana yang menyampaikan hal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):

Baik, terima kasih.

Sekaligus juga saya mengingatkan, dalam pengantarnya, Pak Menteri Plate dihadapan kita, dengan bangga menyampaikan bahwa undang-undang ini nanti akan menjadi rujukan berkaitan dengan perlindungan data. Seluruh peraturan yang berserakan atau yang tersebar ya, bukan berserakan, nanti berserakan jadi konotasinya jelek. Yang tersebar diberbagai peraturan 30 sekian peraturan, kata Pak Johnny Plate waktu itu, akan selesai dengan undang-undang ini. Nah jangan kembali lagi kemudian, "oh ini nanti disana, ini nanti disana" lagi, begitu. Ini jauh dari harapan Pak Menteri, itu. Jadi itu ya.

Jadi kita inginnya, seperti yang diharapkan Pak Menteri dalam pengantarnya dihadapan kita semuanya, bahwa nanti peraturan yang tersebar diberbagai peraturan undang-undang itu akan semua kembali ke undang-undang ini. Dengan bangganya, seperti itu pengantarnya. Makanya kami juga ekspektasinya tinggi. Kita punya ekspektasi tinggi, sampai kemudian ketika kami ditekan, "Ini jadwalnya sudah minta perpanjangan dua kali lho", padahal karena memang waktu itu masa pandemi, masa Covid di awal-awal, kita nggak mungkin untuk membahas ini. Jadi pembahasan memang terlambat 2 masa sidang, sehingga kita minta perpanjangan sampai 2 masa sidang mungkin bahkan lebih. Ini pun kemudian dalam satu masa sidang ini Ketua dalam rapat pimpinan kemarin memberikan arahan agar tiga dari empat hari yang tersedia, untuk PDP. Betapa kami ingin serius sekali, begitu. Jadi saya kira begitu.

Ini terus mau gimana ini?. Karena kalau seperti ini kayaknya nggak akan ketemu nih. Pak Bobby ada usulan jalan keluar nggak?. Nggak ada?.

Prof. Zudan, ada masukan?.
Silakan Pak.

PEMERINTAH (PROFESOR ZUDAN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mencermati perkembangan persidangan dan juga teman-teman saya menyampaikan di 2 hari sebelumnya, banyak masukan, dan di dalam proses komunikasi politik, komunikasi sosial, nanti *legal framework*-nya harus tidak bermasalah dikemudian hari. Barangkali dari TA juga ada masukan. Kalau pengalaman kita membahas peraturan pembentukan undang-undang, ada tambahan pasal, pengurangan DIM, penyempurnaan pasal, adalah hal yang biasa. Sangat biasa itu. karena ini perlu komunikasi terus-menerus untuk memformulasikan yang paling tepat. Ini saya tadi menangkap ada suasana untuk itu. Jadi barangkali nanti Mas Sammy coba kita lihat lagi, kita sisir lagi, kalau perlu ada rumusan apa, penambahan penjelasan norma, coba kita nanti duduk lagi.

Demikian dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih.
Pak Sammy, ada tambahan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya tadi saya rasa saya setuju juga, untuk memahami lebih detail, kalau asosiasinya bisa dipanggil, jadi biar saya bisa, nggak maksudnya belum menangkap dengan jelas soalnya Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kalau kita kan sudah panggil, kita, nah silakan Pak Sammy panggil juga, nanti dengan Pak Bobby disampaikan siapa yang mau, apa, asosiasi atau masyarakat yang memberikan masukan kepada kita, itu Pak Sammy ingin dengar itu ya silakan saja, langsung.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya, biar...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya dari sana, kita nggak usah. Kalau kita sudah terima soalnya, terima masukannya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Oke, oke Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Jadi

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDRAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN):

Biar saya tahu cara merumuskannya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.SI., CA./F-PKS):

Ya, nanti anu.

Terima kasih sekali Pak Dirjen Dukcapil, jadi memang biasa saja, ada pengurangan, ada penambahan, biasa. Kalau itu menjadi titik temu, *why not*, kan gitu. Dari pada kita bertahan seperti ini terus. Ya kami terus-terang keberatan kalau harus mengesahkan sesuatu yang kemudian masih nanti bertebaran dimana-mana lagi itu, masih harus kesana-kemari, karena Pak Menteri dalam pengantarnya mewakili Presiden kepada kami, ini akan menjadi rujukan dari undang-undang perlindungan data bagi seluruh warga negara Indonesia.

Saya kira demikian, Pak Sammy.

Kita ketemu Selasa, tapi sudah dengan rumusan-rumusan yang kira-kira menjawab ini semuanya tadi. Agar kita enggak bertele-tele terus itu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Yan kemarin gamblang sekali, bagaimana pasien di Papua dan seterusnya, Pak Bobby, bagaimana, okelah pencurian, maling tadi itu, kalau bisa maling kaitannya dengan data yang kemudian bla, bla, bla, ini bisa diatur dengan baik disini. Kira-kira gitu.

Jadi Bapak-Ibu sekalian.

Kalau memang runtut dan tadi solusi dari Prof. Zudan saya kira sangat baik, penambahan, pengurangan DIM itu biasa saja, hal yang biasa, pergeseran juga biasa, bahkan isi DIM-nya memang harus kita kritisi. Saya kira kalau ini akan menjadi titik temu dan kemudian satu hari kita bisa selesaikan 50 DIM, ya lebih baik ini. Dari pada kita bertahan, teman-teman bertahan, ini belum terjawab. Pihak Pemerintah, menurut kami ya ini, ya saya kira nanti nggak ada titik temu. Dan saya kuatir nanti undang-undang ini tidak akan selesai, karena kita memang ngebut ya, sekali lagi, kita dedikasikan 3 dari 4 hari yang tersedia untuk rapat untuk sidang di Komisi I, itu untuk perlindungan data pribadi.

Saya kira demikian ya, Bapak-Ibu sekalian, saya persilakan nanti Pak Sammy dari pihak Pemerintah mencoba untuk apa, menyusun tambahannya atau pengurangannya, atau penambahannya silakan, kita ketemu hari Selasa, untuk mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi dan segera bergerak dari DIM 53.

Kemudian pola pembahasan tidak berubah, Pak Sammy, tetap menggunakan pola DIM, karena ini yang terbaik menurut kami. Hanya saja nanti sekali lagi, seperti kami sampaikan kemarin, Pak Sammy ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota, "Oh ada di DIM nomor sekian, oh ada di DIM nomor sekian, oh sudah dibahas dan sudah disepakati di DIM nomor sekian", selesai itu. Jangan, "Oh itu nanti akan diatur dibelakang". Walaupun belum dibahas, tapi tunjukkan itu. Sehingga diskusinya tidak terlalu panjang.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Saya kira kita sudah ada titik temu untuk perubahan atau penambahan atau apa, penambahan atau pengurangan atau pergeseran. Silakan di pihak Pemerintah sebagai pengusul untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sesuai dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I, dan kita akan ketemu hari Selasa, dan mudah-mudahan sudah ada *progress* yang baik, sehingga kita bisa melaju, bisa lebih cepat lagi pembahasannya, dan di akhir masa sidang ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan RUU PDP ini.

Saya kira demikian. Dan ada tambahan?.

Cukup ya?.

Oh ya, jadi lupa lagi. Kepada yang virtual, ada yang mau memberikan masukan?.

Pak Karding, silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.):

(secara virtual, suara tidak terekam)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih Pak Karding.

Ada lagi, dari yang virtual?. Bu Rachel, cukup?.

Siapa lagi?.

F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA):

Cukup, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oh cukup, oke.

Baik, saya kira tidak ada tambahan lagi, kita ketemu hari Selasa, dengan apa namanya, penambahan-penambahan atau pergeseran-pergeseran nanti, yang kira-kira mampu menjawab ini. Kalau dalam masa hari ini, Kamis sampai Selasa nanti Pak Sammy perlu memanggil pihak atau asosiasi yang memberikan masukan kepada kita, ada titik temu, silakan saja nanti Pak Bobby bisa sampaikan ke teman-teman apa, alamat, *personal contact*-nya, atau sekretariat juga boleh, silakan.

Dan rapat hari ini saya kira harus kita sudahi karena kita akan menunggu hari Selasa nanti.

Terima kasih Pak Sammy, Pak Dirjen Dukcapil dan seluruh yang hadir dari unsur Pemerintah.

Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I, dan *Insy Allah* kita lanjut hari Selasa jam 10.00 pagi, Rabu jam 10.00 pagi, Kamis jam 10.00 pagi, yang akan datang.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil alamin*, rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)
(KETUK PALU : 3X)**

Jakarta, 14 Januari 2021

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001**